

IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2021-2026



BAPPELITBANGDA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

2021



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Jend. A. Yani KM. 7 Telp. (0735)-324619 Fax. (0735)-322241
BATURAJA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 050/633/KPTS/XXXIX/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2021-2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- MENIMBANG :**
1. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a di atas, Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang paling penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja Bappelitbangda Kab. OKU;
 - b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Bappelitbangda Kab. OKU yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama dimanfaatkan, untuk :
- a. Perencanaan Strategis Bappelitbangda Kab. OKU;
 - b. Perencanaan Tahunan Bappelitbangda Kab. OKU;
 - c. Penetapan Kinerja Bappelitbangda Kab. OKU;
 - d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbangda Kab. OKU;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbangda Kab. OKU;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

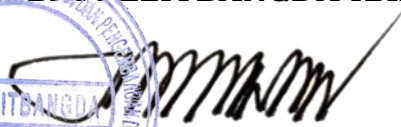
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, November 2021
KEPALA BAPPELITBANGDA KAB. OKU,


GUNAWAN SOMAD
NIP. 196407121988091001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPELITBANGDA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase keselarasan antar dokumen	➤ Perda RPJPD Kab. OKU ➤ Perda RPJMD Kab. OKU ➤ Perbup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. OKU 2021 ➤ Tabel 7.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. OKU ➤ Sasaran pembangunan strategis RPJMD Kabupaten OKU
2	Meningkatnya Implementasi dan Capaian Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	➤ Realisasi pembangunan Tahun 2021 (RKPD) ➤ Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKU ➤ Laporan pendanaan dari APBD ➤ Laporan pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi
3	Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam pembangunan yang berbasis inovasi	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah	➤ Laporan bidang Litbang tentang Perbup inovasi yang ditetapkan ➤ Aplikasi IGA

KEPALA BAPPELITBANGDA KAB. OKU,



GUNAWAN SOMAD
NIP. 196407121988091001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA
NOMOR 050/633/KPTS/XXXIX/2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPPELITBANGDA KAB. OKU TAHUN 2021-2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPELITBANGDA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

No	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	SUMBER DATA	TARGET				
	SASARAN RPJMD	SASARAN RENSTRA				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen	$\frac{\text{Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh Program RPJMD pada tahun n}} \times 100\%$	Perda RPJPD Kab. OKU, Perda RPJMD Kab. OKU, Perbup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. OKU	96%	97%	98%	99%	100%
2			Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah indikator kinerja program yang tercapai pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh indikator kinerja program pada tahun n}} \times 100\%$	Realisasi pembangunan (RKPD), Laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati OKU, Laporan pendanaan dari APBD, Laporan pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi	81%	82%	84%	86%	88%
3		Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam pembangunan yang berbasis inovasi	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah}}{\text{Jumlah penelitian yang dilakukan}} \times 100\%$	Laporan bidang Litbang tentang Perbup inovasi yang ditetapkan, Aplikasi IGA	70%	79,17%	81,58%	86,54%	90,91%